

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2021
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

1. Peristilahan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut “**Rapat**”.

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 37 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. Untuk itu, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. R. 17-KOM/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI Tahun 2021, **Bapak Kartika Wirjoatmodjo** (Komisaris Utama) bertindak sebagai **Pimpinan Rapat**, **Bapak Ari Kuncoro** (Wakil Komisaris Utama/Independen), sebagai **Pimpinan Rapat Pengganti I** dan **Bapak Hendrikus Ivo** (Komisaris Independen) sebagai **Pimpinan Rapat Pengganti II**.

4. Peserta Rapat :

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **2 Maret 2021 pukul 16.15** atau kuasanya yang sah. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Saham dalam tata tertib ini meliputi pula kuasanya yang sah.

- b. Undangan merupakan pihak lain bukan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasa terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

5. Surat Kuasa

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- b. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy")

6. Kuorum Kehadiran Rapat :

Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. Mata Acara

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS, Perseroan telah menyediakan bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham saat Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan. Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu Investor Daily dan The Jakarta Post, pada tanggal **3 Maret 2021**, dengan mencantumkan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
- b. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- c. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup setiap Mata Acara Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam setiap Mata Acara Rapat.

9. Peraturan Tanya Jawab:

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali per Pemegang Saham dalam setiap Mata Acara Rapat.

- Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- b. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan. Kemudian, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
 - c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
 - d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat; dan
 - e. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab setiap Mata Acara Rapat dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

10. Pengambilan Keputusan Rapat :

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara :

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:
 - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah pemilik saham Perseroan;
 - 2) Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- c. Pemungutan suara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) dan memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Sesuai Pasal 47 POJK RUPS, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - 4) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- d. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain dan memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

12. Penerapan Protokol Kesehatan

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
- e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.

13. Bagi Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat;
- b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

14. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

15. Tanda peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.
16. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
17. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.